



PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta di Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 03 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 03 Januari 2018 dengan Register perkara nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Pkp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang, pada tanggal 28 Juli tahun 1996 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :102/34/VII/PW.01/96 tanggal 31 Juli 1996, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orangtua Tergugat di daerah Opas Indah, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Kediaman

Hal 1 dari duabelas halaman perkara No 0007/Pdt.G/2018/PA.Pkp



bersama di daerah Opas Indah, dan terakhir sejak tanggal 19 Maret tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, yang mana Penggugat tinggal di Rumah Kontrakan Ibu Susanti di daerah Selindung, sedangkan Tergugat tinggal di Rumah Kediaman Kakak Kandung Tergugat di daerah Opas Indah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 03 Mei tahun 1997, dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 01 Juli tahun 2002, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 (Enam) tahun, akan tetapi sejak awal bulan Agustus tahun 2002 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan Rumah Tangga ;
 - b. Tergugat sering keluar Rumah tanpa alasan yang jelas, apabila Tergugat pulang ke Rumah, Tergugat selalu dalam keadaan mabuk alkohol, bahkan Tergugat selalu merusak perabotan Rumah Tangga.
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 19 Maret tahun 2017, yang disebabkan Tergugat marah marah kepada Penggugat yang mana saat itu Tergugat sedang mabuk minuman beralkohol, sempat di redakan oleh Penggugat agar berhenti minum alkohol, Tergugat malah memarahi Penggugat bahkan Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang menyebabkan pisah rumah sampai dengan sekarang ;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
9. Bahwa, sebelumnya Penggugat pernah mengajukan perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Perkara Nomor: 0356/Pdt.G/2014/PA.PKP tanggal 11 September tahun 2014, namun di Cabut oleh Majelis Hakim dikarenakan ada niat Tergugat untuk berubah menjadi lebih baik lagi ;
10. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) dengan talak satu ba'in suhrah;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor

Hal 3 dari duabelas halaman perkara No 0007/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0007/Pdt.G/2018/PA.Pkp pada tanggal 10 Januari 2018 dan tanggal 23 Januari 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Adapun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/34/VII/PW.01/96, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Kota pangkalpinang pada tanggal 31 Juli 1996, bermaterai cukup, telah di-nazegelen Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P)

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah ibu Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, mereka suami isteri;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tempat tinggal di Ovas Indah dirumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal dirumah sendiri di Ovas Indah, dan telah mendapatkan anak 2 orang sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2002 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat suka minum sampai mabuk, narkoba, Tergugat sering keluar malam terkadang tidak pulang

Hal 4 dari duabelas halaman perkara No 0007/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 3 hari dan jika ditanya Tergugat marah dan suka mengamuk dan memukul, bahkan saksi pernah melihat dan mendengar dan juga tau dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa pada bulan Maret 2017 terjadi pertengkaran terakhir disebabkan Tergugat mabuk bau alcohol dan mengamuk;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa keluarga dan saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sewaktu mereka masih kumpul, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Yuvalintino dipanggil Ino;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tempat tinggal di Ovas Indah dirumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal dirumah sendiri di Ovas Indah, dan telah mendapatkan anak 2 orang sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi sudah 1 tahun Tergugat pergi, karena mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan Tergugat suka minum sampai mabuk, narkoba, dan bila bertengkar suka mengamuk dan memukul Penggugat;
 - Bahwa pada bulan Maret 2017 terjadi pertengkaran terakhir disebabkan Tergugat mabuk bau alcohol dan mengamuk bahkan saksi pernah melihat dan mendengar dan juga tau dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa pada bulan Maret 2017 terjadi pertengkaran terakhir disebabkan karena Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan mengamuk, setelah itu Tergugat pergi tak pulang lagi sampai sekarang;

Hal 5 dari duabelas halaman perkara No 0007/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang mengajak Penggugat untuk kumpul dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga dan saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau kumpul kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta telah mohon agar perkaranya dapat dijatuhkan Putusan;

bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, sehingga dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkalpinang sehingga secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal 6 dari duabelas halaman perkara No 0007/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya dimaksud dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 31 Juli 1996. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal 7 dari duabelas halaman perkara No 0007/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari kesaksian para saksi Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pengugat sepanjang telah tidak harmonisnya atau terjadi pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Tergugat sering keluar malam, suka mabuk dan narkoba dan suka mengamuk, dimana Penggugat dan Tergugat akhirnya telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat atau tetangga Penggugat, serta telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal rukun, namun sejak tahun 2002 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat suka keluar rumah, suka mabuk, narkoba dan suka mengamuk;
- Bahwa dengan akibat selalu terjadinya Pertengkaran tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang sudah lebih kurang satu tahun lamanya;
- Bahwa keluarga penggugat telah pernah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat bisa kumpul, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada

Hal 8 dari duabelas halaman perkara No 0007/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa sejak tahun 2002 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah sikap Tergugat selalu tidak peduli dengan keluarga dan selalu tidak bertanggungjawab dengan keluarga karena selalu keluar rumah, mabuk-mabukan dan narkoba sehingga ketenangan rumah tangga selalu tidak terpenuhi dan atau kurang memperhatikan kepentingan keluarga, selalu ego tidak mengindahkan kewajibannya sebagai seorang suami yang mengakibatkan sampai pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan lebih kurang satu tahun bulan lamanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui sendiri bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah lebih kurang satu tahun tidak pernah kumpul baik lagi dalam satu rumah, sehingga kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan untuk saling kumonikasi. Dalam hal ini majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg tentang syarat materil saksi karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena keduanya sudah saling tidak mencintai atau rumah tangga mereka sudah pecah dan tak mungkin lagi untuk dapat bersatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage broken) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan sedemikian rupa sesuai dengan yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan Penggugat mau bercerai dengan Tergugat telah sesuai

Hal 9 dari duabelas halaman perkara No 0007/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Oleh karena itu, Penggugat yang mau bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Bughyatul Musytarsyidin hal.223 :

وَاِنَّا اَشَدُّ عَدَمَ رَغْبَةِ الْمَرْجُوَةِ لِمَرْجُوِّهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْمَقَاضِ طَلَقًا

Artinya : "Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang lagi terhadap suami, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak si suami"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara gugatan perceraian termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 10 dari duabelas halaman perkara No 0007/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1439 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Asmuni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag. M.M. M.H. dan H. Fahmi R, S.Ag. M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Yusra Chamisi, S.H. selaku Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Bustani, S.Ag. M.M. M.H.

Drs. H. Asmuni, M.H.

Hakim Anggota

Panitera pengganti

H. Fahmi R, S.Ag. M.H.I

Yusra Camisi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-

Hal 11 dari duabelas halaman perkara No 0007/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	: Rp 241.000,-

Hal 12 dari duabelas halaman perkara No 0007/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)